



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : THOMAS SEFLE.
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 27/4 April 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sandiwon KM.20 RT/RW 002/005 Kel Aimas Kab. Sorong.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa Thomas Sefle dilakukan penangkapan berdasarkan surat penangkapan nomor. SP.Kap/28/III/2021/Reskrim tanggal 30 maret 2021.

Terdakwa Thomas Sefle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021.

Terdakwa Thomas Sefle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021.

Terdakwa Thomas Sefle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa Thomas Sefle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021.

Terdakwa Thomas Sefle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021.

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : ALFIAN TOPA.
2. Tempat lahir : Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 Maret 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Gambas KM.20 RT/RW 04/06 Kel Malawe
Distrik Aimas Kab Sorong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa Alfian Topa dilakukan penangkapan berdasarkan surat penangkapan nomor. SP.Kap/27/III/2021/Reskrim tanggal 30 maret 2021.

Terdakwa Alfian Topa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021.

Terdakwa Alfian Topa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021.

Terdakwa Alfian Topa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021.

Terdakwa Alfian Topa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021.

Terdakwa Alfian Topa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa I THOMAS SEFLE dan Terdakwa II ALFIAN TOPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan Ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I THOMAS SEFLE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa I berada dalam tahanan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ALFIAN TOPA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa I berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I THOMAS SEFLE dan Terdakwa II ALFIAN TOPA tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit SPM Merk YAMAHA 3C1 V-IXION FZ150 dengan nomor Mesin 3C1-634555 dengan nomor Rangka MH33C1004BK634244Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Korban.
 - 1 (satu) Kunci T;Dirampas untuk dimusnakan
5. Memerintahkan agar Terdakwa I THOMAS SEFLE dan Terdakwa II ALFIAN TOPA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I THOMAS SEFLE dan Terdakwa II ALFIAN TOPA ,pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidak tidak tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat diJembatan Kembar Jalan Kontener Distrik Mariat Pantai Kabupaten Sorong provinsi Papua Barat atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,mengambil barang sesuatu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Unit SPM Merk YAMAHA 3C1 V-IXION FZ150 dengan nomor Mesin 3C1-634555 dengan nomor Rangka MH33C1004BK634244 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Korban ARIF MAWARDI ,dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ,yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang di ambil dengan jalan membongkar,atau menggunakan anak kunci Palsu atau Kunci busi ,perbutan tersebut di lakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai brikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Jembatan Kembar Jln Konterner Terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju daerah SP IV menggunakan angkot untuk pergi membeli minuman keras (Bobo) setibanya di Jembatan Kembar Terdakwa I melihat sepeda motor milik Korban yang diparkirkan di tengah jembatan kembar kemudian timbullah keinginan dari terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut, kemudian terdakwa I menyuruh supir angkot untuk menghentikan angkot setelah angkot berhenti terdakwa I dan terdakwa II turun dari angkot dan berjalan menghampiri sepeda motor milik Korban dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung membawa pergi sepeda motor milik Korban.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian yaitu Terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju daerah SP IV menggunakan angkot untuk pergi membeli minuman keras (Bobo) setibanya di Jembatan Kembar Terdakwa I melihat sepeda motor milik Korban yang diparkirkan di tengah jembatan kembar kemudian timbullah keinginan dari terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut, kemudian terdakwa I menyuruh supir angkot untuk menghentikan angkot setelah angkot berhenti terdakwa I dan terdakwa II turun dari angkot dan berjalan menghampiri sepeda motor milik Korban kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memantau situasi disekitar Jembatan kembar kemudian terdakwa I berjalan mendekati sepeda motor milik korban dan merusak rumah kunci sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci busi yang terdakwa I bawah setelah berhasil menghidupkan sepeda motor milik Korban terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi membawa pergi sepeda motor milik korban kearah Sisipan Sp IV Kabupaten Sorong.
- Bahwa barang barang milik saksi korban yang di ambil oleh para terdakwa 1(satu) Unit SPM Merk YAMAHA 3C1 V-IXION FZ150 dengan nomor Mesin 3C1-634555 dengan nomor Rangka

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son



MH33C1004BK634244 dan para terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Korban

- Bahwa perbuatan terdakwa I THOMAS SELFE dan Terdakwa II ALFIAN TOPA tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa I THOMAS SELFE dan Terdakwa II ALFIAN TOPA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ARIEF MAWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixion FZ 150 milik saksi sendiri;

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 witdi Jalan Kontener tepatnya di Jembatan Tengkorak Mariat Pantai Kabupaten Sorong;

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi saat saksi memarkir sepeda motor milik saksi didekat jembatan Tengkorak dan sambil menunggu tersebut saksi turun kebawah jembatan untuk memancing, namun berselang beberapa saat naik kembali untuk melihat sepeda motor milik saksi yang diparkir namun setelah berada ditempat motor diparkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada kemudian saksi langsung menelpon dan menyuruh orang tua saksi untuk data ketempat kejadian dan saat orang tua saksi berada ditempat kejadian saksi langsung memberitahukan kepada orang tua bahwa motor miliknya telah hilang;

- Bahwa disamping menyampaikan kepada orang tua perihal kehilangan tersebut, saksi juga menceritakan kepada temannya yang bernama BAYU KUSTANTO bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir didekat jembatan telah hilang;

- Bahwa setelah orang tua saksi datang, saksi bersama orang tua langsung mencari disekitar tempat kejadian namun sepeda motor tersebut tidak diketemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang mengambil sepeda motor milik saksi dikarenakan seingat saksi motor saksi saat diparkir dikunci stangnya terkunci;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi namun saksi baru mengetahuinya saat saksi berada dikantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa I mengakuinya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi BAYU KUSTANTO, keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wit di Jembatan Kembar Jalan Kontainer Distrik Mariat Pantai Kabupaten Sorong;
- Bahwa barang yang dicuri adalah Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan nomor Polisi PB 3473 AD milik ARIF MAWARDI;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi berawal saksi sudah janji dengan saksi ARIEF MAWARDI untuk ketemu di Jembatan Kembar untuk memancing dan saat itu yang datang duluan adalah saksi ARIEF MAWARDI kemudian saat saksi sampai di Jembatan Kembar dan bertemu ARIEF MAWARDI, ARIEF MAWARDI langsung mengatakan bahwa motor miliknya yang diparkir didekat jembatan telah hilang diambil orang;
- Bahwa saat itu saksi bersama ARIEF MAWARDI sempat mencari disekitar tempat kejadian namun sepeda motor tersebut tidak diketemukan;
- Bahwa setelah mencari dan tidak ditemukan saksi bersama ARIEF MAWARDI langsung pulang kerumah kami masing-masing, kemudian pada pukul 10.30 wit saksi ARIEF MAWARDI mendatangi rumah saksi dan mengajak saksi untuk kePolsek Salawati, dikarenakan menurut info dari Polsek Salawati bahwa pelaku pencurian terhadap motornya telah tertangkap;
- Bahwa setelah di Polsek Salawati saksi bersama ARIEF MAWARDI baru mengetahui pelaku pencurian motor milik ARIEF MAWARDI adalah ALFIAN TOPA dan THOMAS SEFLE;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Polsek Salawati saksi bersama ARIEF MAWARDI juga melihat barang bukti yang dicuri dan benar barang bukti dalam bentuk sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam benar adalah milik ARIEF MAWARDI;
- Bahwa menurut cerita Polisi dari polsek Salawati bahwa Terdakwa mencuri motor milik ARIEF MAWARDI dengan cara mencungkil atau merusak rumah kunci motor tersebut;
- Bahwa menurut ARIEF MAWARDI Para Terdakwa mengambil motor miliknya tanpa sepengetahuan dan seijinnya;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi ARIEF MAWARDI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa di kantor Polisi mengakui bahwa mereka berdua benar yang mengambil motor milik ARIEF MAWARDI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I dan terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I THOMAS SEFLE.:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Selasa 30 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wit di Jembatan Kembar Jalan Kontener Kabupaten Sorong;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa ALFIAN TOPA;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama Terdakwa ALFIAN TOPA adalah barang berupa kendaraan roda dua jenis motor Yamaha Vixion warna hitam;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa ALFIAN TOPA sedang berada diatas angkot dan hendak ke daerah sisipan SP IV Kabupaten Sorong untuk mencari minuman keras untuk kami konsumsi dan saat melewati jembatan kembar Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah motor yang diparkir ditengah jembatan kemudian dengan melihat motor yang diparkir tersebut Terdakwa bersama Terdakwa ALFIAN TOPA langsung meminta sopir angkot untuk menghentikan mobil tersebut dan saat mobil berhenti Terdakwa bersama Terdakwa ALFIAN TOPA langsung turun dari mobil dan langsung memantau situasi disekitar motor diparkir, dan saat Terdakwa bersama Terdakwa ALFIAN TOPA melihat keadaan aman Terdkawa langsung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat dimana motor diparkir dan saat berada dimotor tersebut Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci busi yang telah dimodifikasi, kemudian setelah kunci kontak rusak Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan saat motor tersebut hidup Terdakwa bersama Terdakwa ALFIAN TOPA langsung mengendarainya dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kearah SP IV Kabupaten Sorong;

- Bahwa saat diparkir motor yang kami curi dalam keadaan stang/setir terkunci;
- Bahwa yang mengendarai motor curian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi untuk merusak kontak kunci adalah kunci busi yang telah dimodifikasi oleh terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengrusakan dan pengambilan terhadap motor curian tersebut, Terdakwa ALFIAN TOPA saat itu hanya membantu melihat situasi apakah aman ataukah tidak;
- Bahwa setelah sepeda motor berada ditangan terdakwa, kemudian motor tersebut telah diubah dengan cara merusak penutup tengki serta melepaskan plat nomor dan membuka kaca spion dari motor tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa saat mengambil barang tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa ALFIAN TOPA tidak memiliki ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan Terdakwa ALFIAN TOPA mengambil motor tersebut cuaca ditempat tersebut cerah namun sangat sepi;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa buat, Terdakwa mengakuinya dan menyesali perbuatan yang terdakwa buat;

Terdakwa II ALFIAN TOPA.

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Selasa 30 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wit di Jembatan Kembar Jalan Kontener Kabupaten Sorong;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa THOMAS SEFLE;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama Terdakwa THOMAS SEFLE adalah barang berupa kendaraan roda dua jenis motor Yamaha Vixion warna hitam;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa THOMAS SEFLE sedang berada diatas angkot dan hendak ke daerah sisipan SP IV Kabupaten Sorong untuk mencari minuman keras untuk kami konsumsi dan saat melewati jembatan kembar Terdakwa THOMAS SEFLE melihat ada 1 (satu) buah motor yang diparkir ditengah jembatan kemudian dengan melihat motor yang diparkir tersebut Terdakwa THOMAS SEFLE bersama Terdakwa langsung meminta sopir angkot untuk menghentikan mobil tersebut dan saat mobil berhenti Terdakwa THOMAS SEFLE bersama Terdakwa langsung turun dari mobil dan langsung memantau situasi disekitar motor diparkir, dan saat Terdakwa bersama Terdakwa THOMAS SEFLE melihat keadaan aman Terdakwa THOMAS SEFLE langsung ketempat dimana motor diparkir dan saat berada dimotor tersebut Terdakwa THOMAS SEFLE langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci busi yang telah dimodifikasi, kemudian setelah kunci kontak rusak, Terdakwa THOMAS SEFLE langsung menghidupkan motor tersebut dan saat motor tersebut hidup Terdakwa THOMAS SEFLE bersama Terdakwa langsung mengendarainya dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kearah SP IV Kabupaten Sorong;
- Bahwa saat diparkir motor yang kami curi dalam keadaan stang/setir terkunci;
- Bahwa yang mengendarai motor curian tersebut adalah Terdakwa THOMAS SEFLE;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa THOMAS SEFLE untuk merusak kontak kunci adalah kunci busi yang telah dimodifikasi oleh terdakwa THOMAS SEFLE yang telah Terdakwa THOMAS SEFLE persiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa saat terdakwa THOMAS SEFLE melakukan pengrusakan dan pengambilan terhadap motor curian tersebut, Terdakwa saat itu hanya membantu melihat situasi apakah aman ataukah tidak;
- Bahwa setelah sepeda motor berada ditangan terdakwa THOMAS SEFLE, kemudian Terdakwa THOMAS SEFLE merubah motor tersebut dengan cara merusak penutup tengki serta melepaskan plat nomor dan membuka kaca spion dari motor tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa THOMAS SEFLE dan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa saat mengambil barang tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa THOMAS SEFLE tidak memiliki ijin dari pemiliknya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa bersama dengan Terdakwa THOMAS SEFLE mengambil motor tersebut cuaca ditempat tersebut cerah namun sangat sepi;

- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa buat, Terdakwa mengakuinya dan menyesali perbuatan yang terdakwa buat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Merk YAMAHA 3C1 V-IXION FZ150 dengan nomor Mesin 3C1-634555 dengan nomor Rangka MH33C1004BK634244
- 1 (satu) Kunci T;

Menimbang bahwa selanjutnya telah berlangsung peristiwa-peristiwa sebagaimana telah tercatat dengan lengkap dan jelas didalam berita acara persidangan ini, hal mana untuk lengkapnya dianggap termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi 3473 AD milik ARIF MAWARDI hari selasa tanggal 30 Maret sekitar pukul 08.00 wit di daerah jembatan Kembar Jl. Kontener Kab.Sorong
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi berawal saat Terdakwa I dan terdakwa II berada di atas mobil angkot dan berencana ke daerah Sisipan SP IV dengan tujuan untuk mencari minuman Lokal jenis BOBO untuk kami konsumsi. Kemudian setelah melewati Jembatan Kembar di Jl.Kontener Terdakwa I dengan Terdakwa II tersebut melihat 1 (satu) unit SPM Yamaha V-IXION terparkir tepat di tengah Jembatan kembar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meminta sopir untuk menurunkan mereka kemudian kedua terdakwa langsung memantau situasi di sekitar jembatan dan saat keadaan aman Terdakwa I langsung menuju ke Motor V-IXION sedangkan Terdakwa II tetap memantau situasi ditempat kejadian, kemudian Terdakwa I mendekat kemotor yang diparkir kemudian langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan bunci busi yang telah Terdakwa I modifikasi dan setelah berhasil menghidupkan mesin dari sepeda motor jenis Yamaha V-IXION tersebut Terdakwa I dan terdakwa II langsung bawah SP IV Kab.Sorong untuk dijual;
- Bahwa dalam pengambil barang milik ARIEF MAWARDI, Kedua Terdakwa tersebut tidak sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut ARIED MAWARDI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son



serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I THOMAS SEFLE dan Terdakwa II ALFIAN TOPA selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa I THOMAS SEFLE dan Terdakwa II ALFIAN TOPA dan dipersidangan Terdakwa I THOMAS SEFLE dan Terdakwa II ALFIAN TOPA telah membenarkan seluruh identitas diri Para Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Para Terdakwa dan selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Para Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa I THOMAS SEFLE dan Terdakwa II ALFIAN TOPA sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi ARIEF MAWARDI, saksi BAYU KUSTANTO yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yaitu benar Para Terdakwa pada Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 wit mengambil barang berupa 1 (satu) buah kendaraan roda dua jenis Motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi PB 3474 AD milik ARIEF MAWARDI yang diparkir di Jembatan Kembar di Jalan Kontener Distrik Mariat Pantai Kabupaten Sorong;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Para Terdakwa mengambil kendaraan roda dua jenis Yamaha berawal saat kedua Terdakwa dalam mobil angkot dan hendak ke daerah SP IV Kabupaten Sorong untuk mencari minuman keras kemudian saat melewati jembatan kembar Terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah motor yang diparkir ditengah jembatan kemudian dengan melihat motor yang diparkir tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung meminta sopir angkot untuk menghentikan mobil tersebut dan saat mobil berhenti Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung turun dari mobil dan kemudian Kedua Terdakwa langsung memantau situasi disekitar motor diparkir, dan saat ditempat kejadian sepi dan aman Terdakwa I langsung kearah dimana dimana motor diparkir sedangkan Terdakwa II tetap mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian kemudian Terdakwa I langsung mendekat ke kendaraan roda dua diparkir dan saat berada dikendaraan roda dua tersebut Terdakwa I dengan menggunakan kunci busi yang berbentuk T yang telah dimodifikasi langsung melakukan pengrusakan terhadap kunci kontak motor tersebut, dan adapun maksud Terdakwa I merusak kontak kunci kendaraan roda dua tersebut agar supaya memudahkan kendaraan roda dua untuk dihidupkan mesinnya;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya kendaraan roda dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak korban dalam hal ini ARIEF MAWARDI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kontak kunci rusak dan kendaraan roda dua bisa hidup, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan roda dua yang diambil dan menuju kearah SP IV Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kendaraan roda dua di tempat kejadian adalah untuk dijual oleh keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II adalah barang berupa 1 (satu) unir kendaraan roda dua (sepeda motor) jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi PB 3474 AD di jembatan kembar jalan Kontener Distrik Mariat Pantai Kabupaten Sorong milik ARIEF MAWARDI, kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II barang berupa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dibawa keduanya ke arah SP IV dengan maksud untuk dijual sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan pengambilan terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi PB 3474 AD milik ARIEF MAWARDI, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pemiliknya dikarernakan saat barang tersebut diambil di jembatan kembar, pemiliknya yaitu ARIEF MAWARDI sedang berada di sungai sedang memancing sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi PB 3474 AD, kedua Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peranannya masing-masing yaitu Terdakwa berperan untuk melakukan pengrusakan terhadap kontak kunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II mengawasi dan memastikan bahwa tempat tersebut aman dan saat Terdakwa I berhasil menhidupkan kendaraan roda dua tersebut keduanya langsung pergi dengan motor tersebut ke arah SP IV kabupaten Sorong sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion, Terdakwa I terlebih dahulu melakukan pengrusakan terhadap kontak kunci dari sepeda motor yang hendak diambil dengan menggunakan kunci busi yang berbentuk T yang telah dimodifikasi dan adapun Terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap kontak kunci agar supaya lebih memudahkan Terdakwa I untuk menghidupkan motor tersebut dengan demikian unsur dengan cara merusak terlebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

- ❖ Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ARIEF MAWARDI;
- ❖ Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- ❖ Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ❖ Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son



sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan adapun alasan Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sudah sesuai disebabkan perbuatan yang dilakukan para terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat dengan adanya peristiwa pencurian yang sangat banyak terjadi di wilayah sorong dan sekitarnya, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) Unit SPM Merk YAMAHA 3C1 V-IXION FZ150 dengan nomor Mesin 3C1-634555 dengan nomor Rangka MH33C1004BK634244.
- 1 (satu) Kunci T;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, Undang-undang RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I THOMAS SEFLE dan Terdakwa II ALFIAN TOPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I THOMAS SEFLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II ALFIAN TOPA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Son



3.---Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4.-----Mamerintahkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Merk YAMAHA 3C1 V-IXION FZ150 dengan nomor Mesin 3C1-634555 dengan nomor Rangka MH33C1004BK634244.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi (Korban) ARIEF MAWARDI.

- 1 (satu) Kunci T.

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H., BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh SARAH EMELIA C BUKORSYOM, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMATI L. PAINTU, SH., MH

